



11c.04.01/ 122

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 256 /M.PPN/05/2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 029/M.PPN/01/2002 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN, DAN BENDAHARAWAN RUTIN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2002

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur dan peralihan jabatan di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dipandang perlu untuk merubah nama Atasan Langsung Bendahawaran Rutin pada Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 029/M.PPN/02/2002;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Atasan Langsung Bendaharawan Rutin, pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2002;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 250/M.PPN/04/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 029/M.PPN/01/2002 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIK, ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN, DAN BENDAHARAWAN RUTIN PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2002.**


PERTAMA ...

- PERTAMA : Mengangkat pejabat yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Atasan Langsung Bendaharawan Rutin pada Kantor Meneg PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2002.
- KEDUA : Sebagai tanda pengesahan dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Mei 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama Bappenas;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 256 /M.PPN/05/2002
TANGGAL : 20 Mei 2002

ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2002

1. Drs.Supadi , MSM : Atasan Langsung Bendaharawan Rutin
NIP. 350000474 pada Kantor Meneg PPN/Bappenas
IV/a Tahun Anggaran 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ms



KWIK KIAN GIE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
NOMOR : KEP. 256 /M.PPN/05/2002
TANGGAL : 20 Mei 2002


TANDATANGAN DAN PARAF
ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN RUTIN
PADA KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2002

Nama

Tanda tangan

Paraf

1. Drs. Supadi, MSM
NIP. 350000474
IV/a



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
mn



KWIK KIAN GIE